


PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Jl. La Ruku, No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan
Wakatobi-93791
Website : pa-wangiwangi.go.id Email : pa.wangiwangi@gmail.com



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Jl. La Ruku, No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan
Wakatobi-93791

www.pa-wangiwangi.go.id e-mail : pa.wangiwangi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Nomor : W21-A8/SK/157/OT.01.1/1/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2021

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Agama Wangi Wangi perlu meninjau kembali atau menyusun kembali dan/atau melakukan Reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan :
- 1. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2020-2024;
 - 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama mahkamah Agung RI;
 - 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Wangi Wangi tanggal 11 November 2019;
 - 4. Hasil Rapat Tim kerja berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/73/OT.01.2/1/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA
WANGI WANGI.
- Pertama :
- Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi pencapaian kinerja, serta dokumen akuntabilitas yang terkait.
- Kedua :
- Bahwa dalam menyusun Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis

Keempat

dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Wangi Wangi agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di mudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Ketua,

Mashuri, S.Ag.,MH
NIP. 197705032006041001



INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WANGIWANGI
(AWAL)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara total jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, yaitu dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 bln dengan total jumlah perkara yang ditangani (perkara diterima, termasuk sisa perkara tahun lalu) $n = \frac{\text{Perkara selesai tepat waktu}}{\text{Perkara ditangani}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai index kepuasan masyarakat (Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat) persepsi minimal 3,6 dan nikali konversi IKM harus ≥ 80 $n = \frac{\text{Putusan diktirum ke para Pihak}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Survey IKM
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan	Presentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan yang diterima oleh para pihak terhadap jumlah putusan, sesuai SEMA No. 2 tahun 2010 $n = \frac{\text{Putusan dikirim ke para Pihak}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dimediasi $n = \frac{\text{Perkara diselesaikan mediasi}}{\text{Perkara yang dinediasi}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara prodeo, PERMA 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu $n = \frac{\text{Perkara prodeo selesai}}{\text{Perkara prodeo}} \times 100\%$		Lap. Tahunan & Bulanan

	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung terhadap jumlah total perkara sidang diluar gedung, PERMA 1 tahun 2014 $n = \frac{\text{Perkara Sidkel selesai}}{\text{Perkara Sidkel diajukan}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Perbandingan jumlah perkara voluntair yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara voluntair, PERMA 1 tahun 2015, SEMA 3 tahun 2014 $n = \frac{\text{Perkara voluntair selesai}}{\text{Perkara voluntair diajukan}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap total jumlah pencari keadilan golongan tertentu, sesuai PERMA 1 tahun 2014, golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) $n = \frac{\text{Pihak tertentu mendapat bantuan hukum}}{\text{Pihak tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a Persentase putusan perkara perdama yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Perbandingan perkara berkekuan hukum yang dieksekusi terdapat jumlah total perkara berkekuan hukum tetap. $n = \frac{\text{Eksekusi perkara BHT}}{\text{Perkara BHT}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahun & Bulanan

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Rada Tanggal : 27 Januari 2021
Ketua,




Matnuri, S.Ag., MH
NIP. 197705032006041001

**INDIKATOR KINERJA
TAMBAHAN PENGADILAN
AGAMA WANGI WANGI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PE NANG GUN G JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan total jumlah pengaduan $n = \frac{\text{Pengaduan ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100\%$	Sekretaris	Lap. Usulan promosi/mutasi jabatan
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	Perbandingan jumlah pengaduan yang Selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi dengan total jumlah pengaduan yang dipublikasi $n = \frac{\text{Realisasi usulan Baperjakat}}{\text{Jumlah usulan Baperjakat}} \times 100\%$	Sekretaris	Data usulan pengadaan
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan peningkatan pelayanan prima	Perbandingan jumlah usulan sarana prasarana terealisasi dengan total jumlah usulan sarana prasarana $n = \frac{\text{Usulan teralisisi}}{\text{Jumlah usulan}} \times 100\%$	Sekretaris	Data usulan
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Perbandingan produktifitas SKP rata-rata seluruh aparat satuan kerja pada tahun berjalan dengan produktifitas SKP rata-rata pada tahun sebelumnya $n = \frac{Tn - Tn.1}{Tn} \times 100\%$	Sekretaris	Rekap ratarata capaian SKP

